



PEMERINTAH KABUPATEN KARO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos 22113

Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

SURAT IZIN PRAKTIK (SIP) DOKTER

Status: Baru

NOMOR : 503/0008/SIPD/DPM-PPTSP/2021

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran, yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo memberikan izin praktik kepada :

dr. SOESILAWATI FOEAD

Tempat /Tgl. Lahir : Medan, 10 Desember 1969

Alamat : Jl. Bangsi Sembiring No. 134, Kel. Lau Cimba, Kec. Kabanjahe, Kab. Karo

Alamat Tempat Praktik : Praktek Dokter Umum dr. Soesilawati Foead Jl. Bengkel No. 01, Kel. Lau Cimba, Kec. Kabanjahe, Kab. Karo

Titik Koordinat : 3.0989899,98.4784908,15

Nomor STR : 1221100316039450

Nomor Rekomendasi OP : 037/IDI-KARO/IV/2021

Untuk Praktik Sebagai : Dokter (I)

Masa Berlaku Surat Izin : 10 Desember 2021

Dengan kewenangan klinis sesuai dengan kompetensinya *)

Izin ini dicabut apabila yang bersangkutan melakukan kegiatan di luar ketentuan yang telah ditetapkan pada izin ini, serta melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Ditetapkan di : Kabanjahe

Pada Tanggal : 27 April 2021

Plt.KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO

JOSES GARSIA BANGUN, SE, MM
PEMBINA TK. I
NIP. 19641014 199403 1 008

Tembusan :

1. Bupati Karo;
2. Menteri Kesehatan ;
3. Ketua Konsil Kedokteran Indonesia;
4. Kepala Dinas Kesehatan Provsu;
5. Kepala Dinas Kesehatan Kab Karo;
6. Organisasi Profesi;

*) Sesuai dengan Sertifikat Kompetensi oleh Kolegium atau Surat Keterangan Kompetensi oleh Ketua Program Studi